



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
Fakultas Teknik

**SURAT PERJANJIAN KEGIATAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PNBPF  
Tahun Anggaran 2023  
Nomor : 28/UN10.F07/PKM/2023**

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Prof. Ir. Hadi Suyono, ST., MT., Ph.D., IPU., : Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Brawijaya, yang berkedudukan di Jl. Veteran Malang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. Ir. Anggara Wiyono Wit Saputra, ST., M.Tech., : Dosen Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana **Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2023** untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak telah bersepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

**PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut, untuk mengkoordinir / melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berjudul: **BANTUAN TEKNIS PERENCANAAN BANGUNAN / INSTALASI PENGOLAHAN AIR (IPA) UNTUK MEMPERBAIKI KUALITAS AIR SUMUR BOR DI DESA MOJOREJO KOTA BATU**

Dengan Susunan Tim Pelaksana sebagai berikut:

- Ketua Tim Pelaksana : Ir. Anggara Wiyono Wit Saputra, ST., M.Tech., Ph.D., IPM., ASEAN Eng.  
Anggota : 1. Dr.Eng. Ir. Evi Nur Cahya, ST., MT  
2. Ir. Rini Wahyu Sayekti, MS  
3. Prof.Dr.Ir. Suhardjono, M.Pd.,Dipl.HE

**Pasal 2**

1. **PIHAK KEDUA** harus menyelesaikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimaksud dalam pasal 1 sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dalam perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan laporan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** sebanyak **1 (satu) eksemplar yang asli** selambat-lambatnya 5 (lima) bulan dari tanggal Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

### Pasal 3

1. **PIHAK KEDUA** diwajibkan menghasilkan luaran wajib berupa Jurnal Ilmiah/Prosiding Seminar sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas No. 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Laporan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang disebut pada pasal 2, ayat (2) harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  - a. Ditulis dalam kertas berukuran A4
  - b. Warna sampul/cover biru
  - c. Pada bagian sampul/cover ditulis:  
**Dilaksanakan atas biaya Dana PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian ini.**

### Pasal 4

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan dana pelaksanaan kepada **PIHAK KEDUA** sebesar **Rp. 14.000.000,-** yang dibebankan pada anggaran PNBP. Biaya tersebut sudah termasuk **pajak** dan **materai** yang pembayarannya dipotong oleh bagian keuangan pada saat penerimaan pembayaran.
2. Pembayaran dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut:
  - a. Tahap I (pertama) 70% sebesar **Rp. 9.800.000,-** setelah Surat Perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
  - b. Tahap II (kedua) 30% sebesar **Rp. 4.200.000,-** setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan laporan kemajuan dan laporan akhir hasil Pengabdian Kepada Masyarakat serta **kuisioner** pengabdian kepada masyarakat.

### Pasal 5

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang tersebut pada pasal 1 **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan dengan sepenuhnya, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk ketua pelaksana pengganti dari anggota kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan persetujuan **PIHAK PERTAMA**.

### Pasal 6

Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan perjanjian pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan kepada **PIHAK PERTAMA** dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah diterimanya.

### Pasal 7

Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

### Pasal 8

Surat perjanjian pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing satu lembar untuk **PIHAK PERTAMA**, satu lembar untuk **PIHAK KEDUA** dan satu lembar untuk **BAGIAN KEUANGAN**.

**PIHAK PERTAMA**

Dekan,



Prof. Ir. Hadi Suryono, ST, MT., Ph.D., IPU.,  
ASEAN.Eng  
NIP. 19730520 200801 1 013

**PIHAK KEDUA**

Ketua Pelaksana,



Ir. Anggara Wiyono Wit Saputra, ST.,  
M.Tech., Ph.D., IPM., ASEAN Eng.  
NIP. 201102 750330 1 001

### Pasal 3

1. **PIHAK KEDUA** diwajibkan menghasilkan luaran wajib berupa Jurnal Ilmiah/Prosiding Seminar sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas No. 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Laporan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang disebut pada pasal 2, ayat (2) harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  - a. Ditulis dalam kertas berukuran A4
  - b. Warna sampul/cover biru
  - c. Pada bagian sampul/cover ditulis:  
**Dilaksanakan atas biaya Dana PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian ini.**

### Pasal 4

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan dana pelaksanaan kepada **PIHAK KEDUA** sebesar **Rp. 14.000.000,-** yang dibebankan pada anggaran PNB. Biaya tersebut sudah termasuk **pajak** dan **materai** yang pembayarannya dipotong oleh bagian keuangan pada saat penerimaan pembayaran.
2. Pembayaran dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut:
  - a. Tahap I (pertama) 70% sebesar **Rp. 9.800.000,-** setelah Surat Perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
  - b. Tahap II (kedua) 30% sebesar **Rp. 4.200.000,-** setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan laporan kemajuan dan laporan akhir hasil Pengabdian Kepada Masyarakat serta **kuisioner** pengabdian kepada masyarakat.

### Pasal 5

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang tersebut pada pasal 1 **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan dengan sepenuhnya, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk ketua pelaksana pengganti dari anggota kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan persetujuan **PIHAK PERTAMA**.

### Pasal 6

Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan perjanjian pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan kepada **PIHAK PERTAMA** dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah diterimanya.

### Pasal 7

Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

### Pasal 8

Surat perjanjian pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing satu lembar untuk **PIHAK PERTAMA**, satu lembar untuk **PIHAK KEDUA** dan satu lembar untuk **BAGIAN KEUANGAN**.

**PIHAK PERTAMA**  
Dekan,



Prof. Dr. Hadi Suryono, ST, MT., Ph.D., IPU.,  
ASEAN Eng  
NIP. 19730520 200801 1 013

**PIHAK KEDUA**  
Ketua Pelaksana,

Ir. Anggara Wiyono Wit Saputra, ST.,  
M.Tech., Ph.D., IPM., ASEAN Eng.  
NIP. 201102 750330 1 001